



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/ Tanggal lahir : 17 tahun/ 23 Maret 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Perabot;

Anak ditangkap tanggal 5 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Abdul Aziz, SH dkk, Advokad/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia-Posbakummadin Siak berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7 RT 021 RW 006 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak Riau dan di Jalan Dharma Bakti Sigungung No. 160 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr tanggal 23 Juli 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* sesuai dakwaan alternatif Kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dan dengan perintah agar anak tetap ditahan, dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna hijau motif Boneka;
  - b. 1 (satu) Helai celana panjang warna hijau motif Love;
  - c. 1 (satu) Helai celana dalam warna biru;Terhadap barang bukti A, B, C, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut selanjutnya memohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Anak (berdasarkan Akta Kelahiran berusia 17 tahun dan 4 empat bulan ), pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Sekitar Pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2024 , atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Pekanbaru atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu : Anak Saksi berusia 10 tahun 1 bulan)** “ Perbuatan mana dilakukan anak dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.30 wib, Anak berada dirumah melihat youtube bokep / vulgar jepang beralamat : di Pekanbaru lalu Anak melihat korban yang sedang berada di dalam kamar tante anak bersama keponakan yang berusia 6 (enam) bulan, lalu Anak yang ketika itu keluar dari kamar melihat korban yang berada sendiri di sanak menjaga adik/keponakan Anak yang masih 6 enam bulan, lalu Anak berniat dan berhasrat akibat menonton video bokep/ vulgar tersebut untuk melakukan persetubuhan kepada korban, lalu anak mendatangi korban di kamar tersebut dan mendekatinya dari belakang, lalu Anak mengangkat paksa kedua tangan korban dengan menggunakan kedua tangan Anak dan menarik paksa nya ke atas sambil mengatakan “*jangan bilang siapa-siapa*”,sehingga menyekap dengan kain sarung (DPB) lalu terdakwa menarik paksa pada bagian pinggang korban hingga korban dalam posisi sujud , kemudian Anak melepaskan tangan korban hingga korban tertelungkup di kasur, lalu Anak menarik pinggang korban hingga korban dalam posisi sujud, lalu Anak melepaskan celana dan celana dalam korban HUSNI ZIKRA dengan menggunakan tangan Anak lalu Anak pun membuka celananya, dan Anak memasukkan alat kemaluan /penis ke alat kemaluan/ vagina korban yang menegang sebanyak satu kali, kemudian korban merasa kesakitan dan ketakutan kabur dan mengatakan kepada Anak “*ku bilang kau dengan keluarga aku*” dan lalu meninggalkan rumah / tempat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian. Selanjutnya berselang sekitar 30 menit korban kembali datang bersama dengan ayahnya yaitu : Saksi II, lalu Saksi II bertanya kepada Anak tentang perbuatan Anak mengakui perbuatan persetubuhan terhadap korban tersebut, lalu Anak di bawa ke polsek Tenayan Raya guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum tanggal 4 Juli 2024 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rani Oktasari, SIP selaku Dokter pemeriksa diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik , dr. Mohammad Tegar Indrayana , SP.Fm dengan pemeriksaan anak dibawah umur berusia 10 Tahun dengan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan:

1. Korban mengaku lubang kemaluannya alat kelamin sebanyak 1 (satu) kali;

2. Pemeriksaan fisik : tidak terdapat luka;

3. Pada Pemeriksaan alat kelamin dan kandungan terdapat:

a. Mulut dan alat kelamin (vulva);

1) Bibir besar kemaluan (labia mayora) ; tidak terdapat luka -luka;

2) Bibir kecil kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka -luka;

b. Selaput dara (hymen) :

1) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1 dan 10 sesuai arah perputaran arah jarum jam;

Kesimpulan :Telah di lakukan Pemeriksaan terhadap pemeriksaan anak dibawah umur berusia 10 Tahun, perempuan berdasarkan Surat permintaan Visum Et Repertum Pemeriksaan fisik di tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalia) di temukan robekan lama tidak sampai dasar selaput (hymen) akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

## A t a u

### KEDUA

Bahwa ia Anak DIKY WADANA als DIKI bin (alm) RUDI JOHAN SAPUTRA (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-22112018-0024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 17 tahun dan 4 empat bulan ), pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Sekitar Pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2024 , atau setidaknya -tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat Jl. Indrapuri Ujung Perum Graha Indrapuri D 5 RT 004 RW 005 Kel. Rejosari kec. Tenayan Raya Pekanbaru atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu : HUSNI ZIKRA berusia 10 tahun 1 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL. 574.0273327 lahir tanggal 2 juni 2014)) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**” Perbuatan mana dilakukan anak dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.30 wib, Anak DIKY WADANA als DIKI bin (alm) RUDI JOHAN SAPUTRA berada dirumah melihat youtube bokep / vulgar jepang beralamat : Jl. Indrapuri Ujung Perum Graha Indrapuri D 5 RT 004 RW 005 Kel. Bencah Lesung kec. Tenayan Raya Pekanbaru lalu Anak DIKY WADANA als DIKI bin (alm) RUDI JOHAN SAPUTRA melihat korban HUSNI ZIKRA yang sedang berada di dalam kamar tante anak DIKY bersama keponakan yang berusia 6 (enam) bulan, lalu Anak DIKY WADANA als DIKI bin (alm) RUDI JOHAN SAPUTRA yang ketika itu keluar dari kamar melihat korban HUSNI ZIKRA yang berada sendiri di sanak menjaga adik/keponakan Anak DIKY WADANA als DIKI bin (alm) RUDI JOHAN SAPUTRA yang masih 6 enam bulan, lalu Anak DIKY WADANA als DIKI bin (alm) RUDI JOHAN SAPUTRA berniat dan berhasrat akibat menonton video bokep/ vulgar tersebut untuk melakukan persetubuhan kepada korban HUSNI ZIKRA, lalu anak DIKY mendatangi korban HUSNI ZIKRA di kamar tersebut dan mendekatinya dari belakang, lalu Anak DIKY WADANA als DIKI bin (alm) RUDI JOHAN SAPUTRA mengangkat paksa kedua tangan korban HUSNI ZIKRA dengan menggunakan kedua tangan Anak DIKY WADANA als DIKI bin (alm) RUDI JOHAN SAPUTRA dan menarik paksa nya ke atas sambil mengatakan “*jangan bilang siapa-siapa*”,sehingga menyekap dengan kain sarung (DPB) lalu terdakwa menarik paksa pada bagian pinggang korban hingga korban dalam

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi sujud, kemudian Anak DIKY WADANA als DIKI bin (alm) RUDI JOHAN SAPUTRA melepaskan tangan korban HUSNI ZIKRA hingga korban tertelungkup di kasur, lalu Anak DIKY WADANA als DIKI bin (alm) RUDI JOHAN SAPUTRA menarik pinggang korban hingga korban HUSNI ZIKRA dalam posisi sujud, lalu Anak DIKY WADANA als DIKI bin (alm) RUDI JOHAN SAPUTRA melepaskan celana dan celana dalam korban HUSNI ZIKRA dengan menggunakan tangan Anak DIKY WADANA als DIKI bin (alm) RUDI JOHAN SAPUTRA lalu Anak DIKY WADANA als DIKI bin (alm) RUDI JOHAN SAPUTRA pun membuka celananya, dan Anak DIKY WADANA als DIKI bin (alm) RUDI JOHAN SAPUTRA memasukkan alat kemaluan /penis ke alat kemaluan/ vagina korban HUSNI ZIKRA yang menegang sebanyak satu kali, kemudian korban HUSNI ZIKRA merasa kesakitan dan ketakutan kabur dan mengatakan kepada Anak DIKY WADANA als DIKI bin (alm) RUDI JOHAN SAPUTRA "ku bilang kau dengan keluarga aku" dan lalu meninggalkan rumah / tempat kejadian. Selanjutnya berselang sekitar 30 menit korban HUSNI ZIKRA kembali datang bersama dengan ayahnya yaitu : ABDUL als ABDUL als KETUA ABDUL bin (alm) M. ZAINUDDIN, lalu Saksi ABDUL als ABDUL als KETUA ABDUL bin (alm) M. ZAINUDDIN bertanya kepada Anak DIKY WADANA als DIKI bin (alm) RUDI JOHAN SAPUTRA tentang perbuatan Anak DIKY WADANA als DIKI bin (alm) RUDI JOHAN SAPUTRA mengakui perbuatan persetubuhan terhadap korban HUSNI ZIKRA tersebut, lalu Anak DIKY WADANA als DIKI bin (alm) RUDI JOHAN SAPUTRA di bawa ke polsek Tenayan Raya guna proses hukum lebih lanjut;

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;***

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Kota Pekanbaru Anak telah melakukan persetubuhan kepada Saksi;
  - Bahwa Anak mengikat tangan Saksi menggunakan kain sarung kearah belakang lalu Anak membuka celana Saksi lalu mendudukkan Saksi di tempat tidur lalu Anak juga membuka celananya kemudian membekap Saksi dari belakang lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi;
  - Bahwa sebelumnya Saksi bermain bersama Anak Tante dan Teman, saat hendak menyusul Teman meninggalkan kamar karena Anak Tante sudah tertidur tiba-tiba Anak dari belakang menutup mulut Saksi dengan tangannya lalu menyeret Saksi ke dalam kamar;
  - Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Anak mengatakan Jangan bilang siapa-siapa ya!

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Saksi Korban;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Kota Pekanbaru Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak kandung Saksi;
  - Bahwa saat itu Saksi sedang berada dirumah, kemudian Anak Saksi datang sambil mengangis dan setelah Saksi tanyakan Anak Saksi menjawab bahwa celananya dibuka oleh Anak;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Anak Saksi mendatangi Anak dan menanyakan perihal kejadian tersebut, mulanya Anak tidak mengakui dan setelah ramai warga dan diinterogasi oleh warga Anak mengakui telah membuka celana Anak Saksi;
  - Bahwa menurut pengakuan Anak Saksi saat berada di kamar tantanya Anak sebelum celananya dibuka Anak lebih dahulu mengikat tangan Anak Saksi dengan kain sarung dan menarik tangan Anak Saksi ke belakang lalu menutup mulut Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Kota Pekanbaru saat Saksi berada di rumah mendengar keributan lalu Saksi melihat dari jendela rumah dan nampak Saksi Abdul sedang marah kepada Anak, lalu Saksi keluar rumah dan menanyakan ada peristiwa apa;
- Bahwa Anak mengatakan benar telah membuka celana dan celana dalam Saksi korban dan melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak didampingi om dan tantenya dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Kota Pekanbaru saat Saksi berada di rumah mendengar keributan lalu Saksi keluar rumah dan menanyakan ada peristiwa apa;
- Bahwa Anak mengatakan benar telah membuka celana dan celana dalam Saksi korban dan melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak didampingi om dan tantenya dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Visum et Refertum tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Kota Pekanbaru Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Korban sedang di kamar tante Anak lalu Anak mendatangi Saksi Korban dari belakang lalu mengangkat tangan Anak Korban ke atas lalu menelungkupkan Anak Korban lalu Anak melepaskan celana Anak Korban dan juga Anak melepaskan celana Anak dan memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ada mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahu siapa-siapa;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Wali dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Anak tidak pernah bermasalah dilingkungan tempat tinggal;
- Bahwa selaku wali dari Anak masih mampu untuk mendidik dan membimbing anak kearah yang lebih baik;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Agar Klien Anak dapat diberikan pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Propinsi Riau sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap memperhatikan pendidikan dan perilaku anak selama menjalani pembinaan agar Klien Anak menjadi lebih baik. Serta apabila Klien Anak dibina di LPKA Pekanbaru agar Klien Anak diberi perhatian khusus di bidang agama untuk menyadarkan Klien Anak dari kesalahannya dan pelatihan kerja lainnya untuk masa depan Klien Anak yang lebih baik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna hijau motif Boneka;
2. 1 (satu) Helai celana panjang warna hijau motif Love;
3. 1 (satu) Helai celana dalam warna biru.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah beralamat di Kota Pekanbaru Anak telah melakukan perbuatan persetujuan kepada Saksi Korban;
2. Bahwa benar Anak mengikat tangan Saksi Korban menggunakan kain sarung kearah belakang lalu Anak membuka celana Saksi Korban dan mendudukkan Saksi Korban di tempat tidur lalu Anak juga membuka celananya kemudian membekap Saksi Korban dari belakang lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Korban;
3. Bahwa benar sebelumnya Saksi Korban bermain bersama Fadlan dan Kak Ipeh, saat hendak menyusul Teman meninggalkan kamar karena

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr



Anak Tante sudah tertidur tiba-tiba Anak dari belakang menutup mulut Saksi Korban dengan tangannya lalu menyeret Saksi Korban ke dalam kamar;

4. Bahwa benar setelah melakukan perbuatan tersebut Anak mengatakan Jangan bilang siapa-siapa ya!;
5. Bahwa benar saat itu Saksi II sedang berada dirumah, kemudian Saksi Korban datang sambil mengangis dan setelah ditanya Saksi Korban menjawab bahwa celananya dibuka oleh Anak;
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi II bersama dengan Anak Saksi mendatangi Anak dan menanyakan perihal kejadian tersebut, mulanya Anak tidak mengakui dan setelah ramai warga dan diinterogasi oleh warga Anak mengakui telah membuka celana Anak Saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Anak dengan identitas lengkap



sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Anak telah membenarkan identitasnya tersebut, dan para saksi juga membenarkan bahwa Anak adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak diterangkan bahwa Anak lahir di Pekanbaru tanggal 23 Januari 2007, sehingga pada saat tindak pidana dilakukan Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 5 (lima) bulan, sehingga usia tersebut masih dikategorikan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwas pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Kota Pekanbaru Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Saksi Korban;

Bahwa Anak mengikat tangan Saksi Korban menggunakan kain sarung kearah belakang lalu Anak membuka celana Saksi Korban dan mendudukkan Saksi Korban di tempat tidur lalu Anak juga membuka celananya kemudian membekap Saksi Korban dari belakang lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Korban;

Bahwa sebelumnya Saksi Korban bermain bersama Fadlan dan Ipeh, saat hendak menyusul Ipeh meninggalkan kamar karena Fadlan sudah tertidur tiba-tiba Anak dari belakang menutup mulut Saksi Korban dengan tangannya lalu menyeret Saksi Korban ke dalam kamar;

Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Anak mengatakan "jangan bilang siapa-siapa ya!";

Bahwa saat kejadian Saksi II sedang berada dirumah, kemudian Saksi Korban datang sambil mengangis dan setelah ditanya Saksi Korban menjawab bahwa celananya dibuka oleh Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi II bersama dengan Anak Saksi mendatangi Anak dan menanyakan perihal kejadian tersebut, mulanya Anak tidak mengakui dan setelah ramai warga dan diinterogasi oleh warga, Anak mengakui telah membuka celana Anak Saksi dan telah menyetubuhi Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Refertum tanggal 4 Juli 2024 yang pada kesimpulannya menyebutkan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap anak perempuan telah dilakukan Pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ( genitalia) di temukan robekan lama tidak sampai dasar selaput (hymen) akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawab kan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan oleh karena kepada Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas: 244/ SA/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar klien Anak agar dapat diberikan pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Propinsi Riau, sehingga Majelis berpendapat bahwa kepada Anak dijatuhi dengan pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna hijau motif Boneka, 1 (satu) Helai celana panjang warna hijau motif Love dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru adalah milik Saksi Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa anak

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbr



melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna hijau motif Boneka;
  - b. 1 (satu) Helai celana panjang warna hijau motif Love;
  - c. 1 (satu) Helai celana dalam warna biru;Dikembalikan kepada Anak Saksi;
6. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Roni Susanta, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Sartika Ratu Ayu Tarigan, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riza Harpeni, S.H.

Roni Susanta, S.H., M.H